



Tinjauan Victimologis Tentang Peranan Korban Terkait Terjadinya Pengancaman dan Penyebaran *Video Call Sex* Dalam Hubungan Berpacaran

Yayu Mederlin Nenotek^{1*}, Aksi Sinurat², Heryanto Amalo³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: yayunenotek15@gmail.com*

Abstract This study aims to find out and analyze a victimological review of the victim's role related to the threat and spread of video call sex in dating relationships. This research is a research supported by an approach using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of books, legislation, the internet, dictionaries, articles or newspapers obtained using the interview method and document studies, the data that has been collected is processed and analyzed using coding, processing and cleaning techniques and analyzed in a qualitative descriptive manner in describing the results of the research. The results of the study show that (1) The occurrence of VCS in dating relationships does not only occur due to the will of the perpetrator, but there is also a role of the victim in it (2) Legal protection efforts are given to VCS victims, namely legal aid, health assistance and the provision of rehabilitation.

Keywords: VCS, Role of VCS Victims, Legal Protection of VCS Victims

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan victimologis tentang peranan korban terkait terjadinya pengancaman dan penyebaran *video call sex* dalam hubungan berpacaran. Penelitian ini merupakan penelitian yang didukung oleh pendekatan dengan menggunakan data primer berupa wawancara (*interview*) dan data sekunder berupa buku-buku, perundang-undangan, internet, kamus artikel atau surat kabar yang diperoleh menggunakan metode wawancara (*interview*) dan studi dokumen, Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teknik *coding*, *processing* dan *cleaning* dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam menjabarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan (1) Terjadinya VCS dalam hubungan berpacaran bukan hanya terjadi karena kehendak pelaku, tetapi ada juga peranan korban didalamnya (2) Upaya perlindungan hukum yang diberikan pada korban VCS, yaitu bantuan hukum, bantuan Kesehatan dan pemberian rehabilitasi.

Kata Kunci: VCS, Peranan Korban VCS, Perlindungan Hukum Korban VCS

1. LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang sehingga secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru. Perkembangan teknologi di dunia sangat memberikan pengaruh positif di kehidupan masyarakat dan mempermudah akses komunikasi. Salah satu kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir Abad ke-20 yaitu internet.

Bukan hanya media teknologi yang berkembang melainkan aplikasi dan fitur-fitur didalamnya seperti *whatsapp*, *facebook*, *line*, Instagram mulai dari fitur *chatting* sampai *video call*. Tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan fitur *video call* ini kejahatan-kejahatan kontemporer akan menggunakan modus ini, yang zaman dulu, operasi pelacuran

sangat sederhana dari mulut ke mulut maka dengan perkembangan teknologi, dunia pelacuran semakin canggih.

Umumnya hubungan seksual dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang merupakan pasangan dengan cara berkontak langsung, namun kini seks dapat dilakukan tanpa kontak fisik dan dengan jarak yang jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada. Ini dinamakan seks *online*. Berdasarkan jenis teknologi yang digunakan, seks *online* dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu *Video Call Sex (VCS)*, *Phone Sex (PS)*, *Chat Sex (CS)*.

Video Call sex adalah komunikasi antara laki-laki dan perempuan melalui media telepon dimana komunikasi tersebut menampilkan aksi pornografi melalui panggilan video secara *live*. Kegiatan VCS ini biasanya dilakukan atas dasar suka sama suka dengan kesepakatan bersama untuk melakukan VCS, namun terkadang salah satu pasangan dari kegiatan VCS tersebut akan merekam kegiatan seksual tersebut untuk dijadikan koleksi pribadi dalam memori penyimpanan telepon genggam ataupun dijadikan alat untuk melakukan pengancaman kepada pihak pasangan VCS tersebut untuk kepentingan dan meraih keuntungan tersendiri dengan ancaman menyebarkan rekaman alat kelamin juga wajah dari rekan pada kegiatan VCS tersebut. Tindakan pengancaman ini disebut dengan istilah sekstorsi.

Terkait kegiatan atau aksi pornografi, di Indonesia sendiri sudah ada ketentuan yang mengatur tentang itu yaitu dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Hal yang kemudian menarik untuk dikaji adalah mengingat kegiatan VCS merupakan kegiatan asusila yang awalnya dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga baik pihak pria maupun wanita sama-sama memiliki peran dalam terjadinya kegiatan asusila ini dimana mereka secara sadar melakukan masturbasi dihadapan layar sembari melakukan panggilan video. Hal ini dilakukan oleh pasangan baik itu pihak pria dan wanita yang nantinya akan disebut korban dan pelaku. Disebut pelaku karena orang tersebut kemudian yang akan melakukan pemerasan yang dapat berupa ancaman berkaitan dengan kegiatan VCS tersebut untuk mendapat keuntungan tersendiri, bisa berupa pemaksaan hubungan seks berkelanjutan, uang dan lain sebagainya.

Dampak VCS dalam hubungan berpacaran tentunya ada pihak yang menderita baik secara fisik maupun psikis dan dalam aspek viktimologi disebut sebagai korban. Berbagai kerugian yang dialami korban seperti kerugian ekonomi karena korban dipaksa mengirimkan uang kepada pelaku agar rekaman videonya tidak disebar, korban kehilangan pekerjaan karena dianggap aib atau tidak mampu melanjutkan pekerjaan atau aktivitasnya karena kondisi psikologis dan fisiknya, kemudian juga korban melakukan sensor diri karena mereka

kehilangan kepercayaan diri terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital, hingga membatasi diri dari akses informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional.

Korban VCS seharusnya dapat melaporkan kejahatan yang menimpanya karena korban berhak untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya seperti apa yang diminta dan diancamkan oleh pelaku VCS. Namun banyak korban VCS yang tidak berani melapor karena merasa tidak aman dan menganggap hal tersebut merupakan aib, karena masyarakat menganggap bahwa kejahatan VCS yang menimpanya tersebut ditimbulkan akibat ulahnya sendiri. Maka dari itu sangat diperlukan adanya upaya yang tepat diberikan oleh negara kepada korban VCS agar korban percaya bahwa haknya sebagai warga negara terpenuhi untuk memperoleh keadilan dan perlindungan, sehingga korban VCS berani untuk melaporkan terkait kejahatan yang menimpanya.

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis dengan yakin mengangkat penelitian ini dengan meletakkan titik fokus penelitian yang ditinjau dari sisi viktimologi terhadap peranan korban terkait terjadinya pengancaman dan penyebaran VCS dalam hubungan berpacaran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan memahami persoalan yang berdasarkan pada lapangan untuk memperoleh pemahaman dari permasalahan yang berdasarkan realitas atau studi kasus. Aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu peranan korban sehingga terjadinya VCS dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban VCS.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer berupa wawancara (*interview*) dan data sekunder berupa buku-buku, perundang-undangan, internet, kamus artikel atau surat kabar. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan 2 metode, yaitu wawancara (*interview*) dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Kupang. Data yang telah diperoleh diolah dalam beberapa tahap, yaitu *coding*, *processing* dan *cleaning*. Setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam menjabarkan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Peranan Korban Dalam Terjadinya VCS

Bentuk partisipasi korban VCS yaitu:

1. Participating/ketergantungan

Participating victims adalah mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Participating victims biasanya tidak menyadari bahwa perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban. Perilaku lain ini berupa ketergantungan kepada si pelaku. Ketergantungan dalam hubungan berpacaran biasanya terjadi dalam hubungan yang sudah terjalin cukup lama sehingga timbul relasi yang intim antara pihak laki-laki dan perempuan. Umumnya dalam hubungan berpacaran yang sudah intim, perempuan cenderung selalu mengikuti keinginan pasangannya, termasuk dalam kaitannya dengan hubungan seksual.

Ketergantungan hubungan berpacaran juga diakibatkan oleh perempuan yang memiliki hubungan yang tidak dekat dengan keluarganya sehingga tidak mendapat kasih sayang yang cukup dan akhirnya mencari kasih sayang yang utuh dari pasangannya yang kemudian membuatnya mudah dikontrol atau dikendalikan oleh pasangannya.

2. Provokasi

Adanya provocative victims dalam suatu kejahatan dapat terlihat dari perilaku atau sikap korban yang membuat rugi atau menderita pelaku, sehingga pelaku yang dirugikan atau mengalami penderitaan akibat dari perilaku atau sikap korban menuntut pembalasan dengan melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri kepada korban. Disini, kekerasan atau pelecehan yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkan dirinya mudah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Korban sendiri yang memprovokasi terjadinya kejahatan terhadap dirinya sendiri. Provokasi korban dapat bermacam-macam bentuknya.

- a. Pada orang yang memiliki keterikatan hubungan yang dekat satu sama lain, kejahatan lebih memungkinkan terjadi antar keduanya. Hal ini di karenakan seseorang yang merasa sudah dekat dengan individu lain biasanya merasa untuk bersikap atau berperilaku terhadap orang yang ia kenal dekat atau berperilaku semaunnya sendiri kepada orang yang di anggap dekat.

Bentuk provokasi yang sering dilakukan adalah adanya sikap atau perilaku korban yang sering meminta pelaku datang berkunjung kekosannya bahkan sering meminta untuk

menginap dan korban yang sering berpakaian pendek yang kemudian membuat pelaku terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang intim bahkan sampai berhubungan seksual.

- b. Ketidakkonsistenan korban terhadap suatu hal yang berakibat pada kerugian atau penderitaan yang dialami pelaku. Hal ini dapat terjadi ketika dalam suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih terdapat pihak yang tidak konsisten terhadap kesepakatan yang dimiliki antar pihak, yang berakibat pada kerugian yang didapatkan oleh pihak lain. Kejahatan dapat terjadi apabila pihak yang dirugikan tersebut menuntut balas dengan melakukan tindakan jahat yang ditujukan pada pihak yang membuatnya mengalami kerugian.

Perlindungan Hukum Korban

1. Pemberian Bantuan Hukum

Pengertian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 berbunyi:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Selain itu ruang lingkup bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 4, yaitu Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, baik itu keperdataan, pidana, dan tata usaha negara secara litigasi maupun nonlitigasi, dengan maksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Bantuan yang diterima oleh korban VCS berupa pendampingan saat membuat laporan di Kepolisian hingga pendampingan di persidangan dalam hal ini didampingi oleh advokat sebagai penasehat hukum korban.

Di Kota Kupang, LBH APIK bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dan Rumah Perempuan, sementara LBH Bifa Justicia juga bekerja sama dengan Rumah Perempuan untuk memberikan layanan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Dengan demikian, kasus VCS dapat diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan bagi korban dapat memperjuangkan haknya. Meski begitu masih ada beberapa kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kasusnya berhenti ditingkat Kepolisian.

2. Pemberian Bantuan Kesehatan

Berbicara tentang VCS tentu tidak lepas dari bahaya kesehatan yang mengancam korban baik secara fisik maupun psikis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang bekerjasama dengan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak dan perempuan dengan memfasilitasi pemeriksaan medis guna mengecek penyakit menular seksual pada korban dan mengecek kondisi fisik korban pasca peristiwa tersebut atau sebagai *visum et repertum* yang berguna sebagai bukti dipersidangan. Adapula penyediaan psikolog yang bertujuan untuk membantu korban agar pulih dan mencegah dari trauma berkepanjangan atau *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) akibat hal yang dialaminya. Seluruh tindakan ini dibiayai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Rumah Perempuan juga bekerja sama dengan psikolog dari RSUD W.Z. Yohanes, mereka juga memfasilitasi layanan kesehatan pada Puskesmas maupun Rumah Sakit setempat, namun dalam perjalanannya Rumah Perempuan mengalami kendala karena keterbatasan psikolog yang membuat mereka mengalami kesulitan untuk memberikan pelayanan terapi psikologi kepada korban.

3. Pemberian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi adalah pengembalian terhadap kemampuan yang pernah dimiliki individu seperti sedia kala. Sedangkan kata Sosial berarti segala sesuatu mengenai masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum.

Upaya rehabilitasi sosial berfungsi untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan seseorang seperti sedia kala. Tak hanya mendampingi dan memfasilitasi tempat untuk bernaung sementara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dan Rumah Perempuan Kota Kupang juga mendampingi para korban hingga mereka dapat kembali ke masyarakat/pemulangan dan menjalani kehidupan mereka. Rehabilitasi sosial diberikan kepada mereka yang mengalami disfungsi sosial seperti anak korban kekerasan seksual agar bisa kembali pulih dan melakukan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya.

Terkait korban VCS maupun korban asusila lainnya, gol dari dilakukannya rehabilitasi sosial adalah agar korban dapat kembali menerima diri mereka, untuk mengembalikan kepercayaan diri dan harga diri mereka dan supaya mereka dapat berbaur kembali ke dalam masyarakat setelah mengalami kekerasan seksual.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terjadinya VCS dalam hubungan berpacaran bukan hanya terjadi karena kehendak pelaku, tetapi ada juga peranan korban didalamnya. Berdasarkan 2 kasus VCS yang dtelah diteliti, ditemukan peranan korban dalam terjadinya VCS pada masa berpacaran, yaitu mencakup ketergantungan dari dalam diri korban terhadap pelaku dan juga karena adanya provokasi dari pihak korban.
2. Upaya perlindungan hukum yang diberikan pada korban VCS oleh lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan di Kota Kupang berupa korban difasilitasi bantuan hukum secara gratis, korban mendapat rehabilitasi sosial, dan bantuan kesehatan seperti pemeriksaan medis yang dibiayai oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, namun dalam perjalanannya mengalami kendala karena keterbatasan psikologi yang membuat mereka kesulitan untuk memberikan pelayanan terapi psikologi kepada korban.

Saran

1. Untuk mencegah terjadinya VCS pada masaa berpacaran yang diakibatkan oleh peranan korban diharapkan agar calon korban tidak melakukan provokasi terhadap pacar dan juga tidak begantung dengan pacarnya dan juga tidak mudah terpengaruh oleh perkembangan atau trend yang tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kesopanan.
2. Diharapkan agar negara, melalui pemerintah setempat untuk lebih memfasilitasi lembaga-lembaga Pemerintahan dan non Pemerintahan di Kota Kupang dengan menyediakan tenaga kesehatan dan psikolog sehingga upaya perlindungan hukum terhadap korban VCS dapat berjalan dengan baik.

5. DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2005). Tindak pidana mengenai kesopanan. PT Raja Grafindo Persada.
- Andi, H. (1990). Aspek-aspek pidana di bidang komputer. Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. (2011). Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. (2022). Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi. Sinar Grafika.
- I Gusti Ngurah Prawata. (2017). Peran korban terjadinya kejahatan. Universitas Udayana.
- Josef Mario Monteiro. (2020). Metode penelitian dan penulisan hukum. Deepublish.

- Ligget, R. (2020). Cyber sextortion: An exploratory analysis of different perpetrators engaging in a similar crime. *Journal of Interpersonal Violence*.
- Muhammad Hanafi. (2019). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum di Indonesia*. Medan: UMSU.
- Mulyadi Lilik. (2007). *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi*. Djambatan.
- Pius A. Partano & M. Dahlan Al-Bahri. *Kamus ilmiah populer*.
- Riandi, A. (2022). *Video call sex sebagai salah satu bentuk dari perilaku penyimpangan (Studi kasus pada mahasiswa X, Y dan Z di Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Ruslan Renggong. (2017). *Hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.
- Subawa, I. B. G., Saraswati, N. P. S., Sudiana, A. K., & Praditha, D. G. E. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi kegiatan video call sex (VCS) ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 1(01).
- Sutan Remi Syahdeni. (2000). *Arbitrase nasional*. PT Citra Aditya Bakti.
- Talinusa, S. C. (2015). *Tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui sarana internet menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008*. Lex Crimen.
- Tana, A. (2023). *Analisis yuridis terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui video call sex (Studi kasus putusan Nomor 74/Pid. Sus/2020/PN)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Tarmansyah. (2003). *Rehabilitasi dan terapi untuk individu yang membutuhkan layanan khusus*. Padang: Depdiknas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Yono Simega, V. B. (2020). *Kebijakan hukum terhadap tindakan pidana jasa cyber pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*. Universitas Bhayangkara.